

Hukum Promosi Barang Haram Dalam Islam

written by Ahmad Khalwani



Harakatuna.com - Belum lama ini viral kasus [Holywings](#) yang mempromosikan minuman keras dengan mencatut nama Muhammad dan Maria. Minuman keras merupakan barang yang jelas keharamannya dalam agama Islam. Namun demikian bagaimana hukum promosi barang haram dalam Islam?

Dalam Islam sendiri, terkait hukum jual beli termasuk promosi didalamnya diatur oleh Syariat. Berikut beberapa aturan dalam Islam terkait jual-beli termasuk promosi.

Pertama, tidak mengandung unsur ghisyy (penipuan, curang, tidak menjelaskan aib barang). Jujur dalam pesan dan informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai, serta menjelaskan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Tidak boleh juga memuji produk dengan kata-kata bohong atau terlalu berlebihan, dan tidak boleh menyembunyikan cacat produk dalam beriklan. Terkait hadis ini, [Rasulullah](#) bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” [HR. Ibnu Hibban]

Kedua Produk yang dipromosikan bukanlah produk yang dilarang oleh agama, seperti khamar, rokok, nyanyian, dan musik. Keharaman menjual dan mempromosikan barang haram seperti khamar atau minuman keras jelas dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda

حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

Artinya: “Perdagangan khamr (minuman keras) telah diharamkan” [HR. Bukhari]

Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa seluruh barang yang diharamkan oleh Allah, maka dilarang juga dipromosikan dan diperjualbelikan.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)” [HR. Ad Daruqutni]

Ketiga, promosi tidak boleh disertai dengan hal-hal maksiat, seperti bintang iklan seorang wanita cantik yang tidak menutup aurat serta mengundang syahwat dengan gerakan dan suaranya. Promosi seperti ini tetap haram, walau barangnya halal diperjualbelikan.

Keempat, adalah tidak merendahkan produk saingannya.

Dengan demikian, maka promosi barang haram yang dilakukan Holywings dengan menjual minuman keras adalah hal yang dilarang dan diharamkan agama. Wallahu A'lam Bishowab